



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Analisis Putusan Nomor. 52/PDT.G/2015/PN.RAP)

Mediation as an Alternative to Settling Civil Disputes in Courts (Decision Analysis Number 52/PDT.G/2015/PN.RAP)

Nur Hikmah¹⁾*, Darwinsyah Minin²⁾, Isnaini³⁾

1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum Universitas Batam, Indonesia

3) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Perdamaian merupakan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solutin*), eksistensi dasar hukum mediasi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamain yang kemudian hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan PERMA Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, bagaimana pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan bagaimana hasil mediasi terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan sekaligus menemukan peraturan hokum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dan mengetahui pelaksanaan dan mekanisme pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat serta menganalisis putusan perkara perdata Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Perdata, Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Abstract

Peace is the most gentle answer as well as a win-win solutin, the existence of the basic law of mediation in Indonesia as an alternative to the dispute resolution outside the court can be seen in Article 130 HIR and Article 154 RBG which has set up a peace institution which then judges shall first reconcile the parties before the case is reviewed, as described in Article 130 HIR / 154 RBG and PERMA Number. 01 of 2008 on Mediation Procedures in Courts. The formulation of the problem is how the rules of mediation law as an alternative to the settlement of civil disputes in the Court, how the implementation and mechanism in the selection of Mediators at the District Court Rantauprapat and how the results of mediation on civil cases Number.52 / Pdt.G / 2015 / PN.Rap generated from the mediation process, the aim is to know and simultaneously find the law of mediation as an alternative to civil disputes settlement in the Court and to know the implementation and mechanism of the selection of Mediator in Rantauprapat District Court and menganalisis the decision of civil case Number.52 / Pdt.G / 2015 / PN.Rap resulting from the mediation process.

Keywords: Mediation, Civil Dispute, Rantauprapat District Court.

How to Cite: Hikmah, N., Minin, D., & Isnaini. (2019). Judul Hendaknya Ringkas dan Informatif Tidak Lebih dari 15 Kata dalam Bahasa Indonesia. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2) 2019: 196-204,

PENDAHULUAN

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*). Dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan keberhasilan perdamaian melalui mediasi di pengadilan sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RGB. Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan merupakan fenomenal global yang terjadi diseluruh pengadilan di dunia dan mempunyai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi di beberapa Negara antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia, Philipina dan Singapura. Dari hasil evaluasi peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan peraturan sebelumnya yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan mediasi di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Kemudian yang menjadi dasar hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang telah mengatur lembaga perdamain. Sehingga hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, juga SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, dan PERMA Nomor 02 tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor. 01 tahun 2008 dirubah kembali dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan perundang-undangan yang lainnya juga banyak yang mengatur tentang mediasi seperti, UU Nomor 23 tahun 1997 jo UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, UU Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, UU Nomor 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, UU Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 29 tentang Kesehatan, UU No. 14 Pasal 40 tentang Keterbukaan Informasi, UU Nomor 25 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, Peraturan B.I, Nomor.8/5/PBI/2006 tentang pembentukan lembaga mediasi Perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016, menyebutkan bahwa mediasi sudah dimasukkan kedalam proses peradilan formal dalam Pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib didahulukan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi harus memerlukan beberapa tahapan. Dalam sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara menempuh mediasi terlebih dahulu

sebelum sidang dilanjutkan ketahap selanjutnya dan para pihak memilih para mediator dan hakim menunjuk dan menetapkan mediator dan sekaligus menyerahkan photo copy berkas perkara kepada para mediator. Bila tercapai kesepakatan dalam proses mediasi maka para pihak merumuskan kesepakatan secara tertulis dan memberitahukan hasil kesepakatan itu kepada hakim untuk memenuhi pengukuhan kesepakatan sebagai akta perdamaian oleh hakim. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan kedalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus membuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai (Sitepu, 2006). Maka di Indonesia mediasi merupakan bagian dari tradisi dari masyarakat, oleh karena itu pengembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor budaya. Namun sering kali faktor ketidak efisienan penyelesaian sengketa melalui pengadilan turut memperkuat komitmen mereka menggunakan mediasi.

Perdamaian merupakan jawaban yang paling lembut sekaligus penyelesaian yang sama-sama menguntungkan (*win-win solutin*) dan tidak ada yang merasa dipecundangi, dan rasa egoisme para pihak akan sirna seiring dengan terpenuhinya perdamaian sehingga terbangun nilai-nilai ikhuwah yang lebih erat. Menciptakan konsep tersebut bukan merupakan hal yang mudah, sebab masing-masing pihak telah terbius dengan ambisi masing-masing untuk saling ingin menguasai, memenangkan dan mengalahkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi data yang telah dikumpulkan (Soekanto, 1986). Sehingga penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif (Soekanto & Mamudji, 2003), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*librery research*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Negeri Rantauprapat Dalam Mengadili Perkara Perdata Nomor. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP

UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 1 UU Nomor. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan menurut Pasal 2 UU Nomor. 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Menurut UU Nomor. 2 Tahun 1986 Pasal 3 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut UU Nomor. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota madya atau Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan komepetsi absolute dari masing-masing lembaga peradilan.

Menurut Sutarto (Moelyatno, 2008) dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi absolute, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya.
- b. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

Pengadilan Negeri Rantauprapat selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Pasal 50 UU Nomor. 2 Tahun 1986 Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam kaitannya dengan wewenang atau kewenangan yang sesuai dengan konteks penelitian ini, maka standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pengadilan negeri Rantauprapat dalam menyelesaikan sengketa tanah dalam perkara perdata. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.

Kewenangan Pengadilan Negeri di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolute, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menentukan bahwa Pengadilan Negeri

bertugas dan berwenang, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

Adapun kompetensi relatif dari pada Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) kompetensi ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Sebagai azas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri setempat tergugat tinggal (mempunyai alamat atau berdomisili yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak: *actor sequitur forum rei* (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat (1) RBG), jadi gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Hasil Kesepakatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Perkara Perdata Nomor. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP

Kesepakatan perdamaian dalam gugatan perdata dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok perkara gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan pertolongan mediator pengadilan tersebut mencoba mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kemudian perdamaian tercapai melalui proses mediasi, sehingga perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat. Dimana akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Kesepakatan melalui Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai penengah untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan dimungkinkan didamaikan. Mediasi yang melahirkan kesepakatan perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas karena hasil akhirnya tidak menggunakan prinsip *win or lose*. Penyelesaian dengan proses mediasi banyak memberikan manfaat bagi para pihak, waktu yang ditempuh akan menekan biaya menjadi lebih murah, dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Mediasi pada dasarnya sudah ada sejak dulu, karena sistem penyelesaian sengketa masyarakat pada umumnya menggunakan prinsip mediasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:

a. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan sengketa.

Dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi sengketa massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.

b. Mengutamakan Kualitas Proses

Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.

c. Proses Mediasi Bersifat Informal

Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai dan dihormati ketika proses mediasi berjalan.

d. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi.

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat persidangan di pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi dilakukan pada tingkat kesepakatan para pihak (Hamzah, 1983).

Sedangkan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu

Hasil Mediasi Terhadap Perkara Perdata Nomor. 52/Pdt.G/2015/PN.RAP Yang Dihasilkan Dari Proses Mediasi

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa dan solusi untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga (Rahmadi, 2010).

Pada pokoknya jika dilihat dari kacamata hukum, perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat. Bahkan menurut Pasal 1888 KUH Perdata, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, sudah berkekuatan hukum mutlak, sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi. hanya, undang-undang juga berusaha memberikan perlindungan dari hal-hal eksepsional. Misalnya, perdamaian itu dibuat karena ada misrepresentasi, bahan perkaranya sudah keburu diputus. Ada eksepsi pengecualian yang memungkinkan suatu perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Apabila perdamaian dibuat secara sah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, perjanjian itu harusnya berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 60 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan H.A. Mukti Arto, Memberi definisi terhadap putusan, bahwa: "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Hasil proses mediasi para pihak telah menemukan kesepakatan perdamaian terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G//2015/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana yang telah diharapkan para pihak yang bersengketa yang telah tertuang didalam akta kesepakatan.

Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian

tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian” dan akan dibuat dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*acta van dading*). Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat *clausula* pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.

Berdasarkan segala apa yang telah dikemukakan di atas maka kemudian Majelis hakim pada perkara perdata Nomor. 52/Pdt.G//2015/PN-RAP tersebut, memberikan hasil putusan yang sebagaimana bersumber dari proses mediasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Penegasan Kembali Kerjasama Usaha Perkebunan Dan bagi Hasil termasuk Surat Pernyataan dan Kuasa-Kuasa adalah benar dan sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah kontraktor yang secara hukum bekerja untuk kepentingan Para Penggugat dengan mendapatkan imbalan bagi hasil di atas tanah milik Para Penggugat, dan sebagai kontraktor dapat melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat adalah sah dan dapat dijadikan usaha budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit yang dikerjakan Tergugat selaku kontraktor;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan tanah-tanah milik Para Penggugat di Kantor Pertanahan Nasional dan atau pejabat pemerintahan daerah dimana letak lahan atau tanah berada.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari gugatan ini.

Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

SIMPULAN

Peraturan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan dijelaskan pada Pasal 130 HIR/154 RBG yang mengatur tentang perdamaian di pengadilan sehingga menjadi dasar hukum untuk dilakukannya mediasi. Sehingga hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa, juga SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG, dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan PERMA Nomor. 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pelaksanaan dan mekanisme dalam pemilihan Mediator di Pengadilan Negeri Rantauprapat dilaksanakan pada pertemuan sidang pertama Majelis memberitahukan kepada para pihak terlebih dahulu melakukan mediasi, dan memberikan peluang kepada para pihak untuk menunjuk siapa mediatornya yang akan dipilih (baik Mediator Hakim atau Mediator *non* Hakim). Majelis Hakim dalam hal menangani perkara perdata

menerangkan pada kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak disini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar nama mediator Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Hasil mediasi para pihak telah menemukan kesepakatan perdamaian terhadap perkara perdata Nomor.52/Pdt.G//2015/PN-RAP di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana yang telah diharapkan para pihak yang bersengketa yang telah tertuang didalam akta kesepakatan. Mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian" dan akan dibuat dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*acta van dading*). oleh karena para pihak telah sepakat untuk berdamai maka proses pembuktian dalam perkara ini tidak perlu dilanjutkan, kemudian kedua belah pihak mohon untuk dijatuhkan putusan perdamaian dalam perkara ini yang isinya sesuai dengan Kesepakatan Damai tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah ditandatangani oleh para pihak bersengketa, selanjutnya perkara tersebut dikuatkan kedalam akta *van dading* agar memiliki kekuatan hukum tetap. berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor.52/Pdt.G/2015/PN.Rap yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Desi Handayani Simbolon.. (2017).Tinjauan Yuridis Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Objek Sengketa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 36-43.
- Desriyana, & Hasibuan, H.A.L. (2017). Penerapan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 dalam Sengketa Merek Kok Tong Koppi Tiam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4 (2): 44-49.
- Hamzah, A. (1983). Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Marlina, dan Isnaini, (2011), Perspektif Hukum Perdata Dan Agrarian dalam Pengalihan Lahan Eks HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Kepada Pihak Ketiga, (Studi Pengalihan Lahan Eks Kepada Yayasan Al Washliyah dan Yayasan Nurul Amaliya), *Mercatoria*, 4 (2): 58-71
- Moelyatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, F.D, dan Ferry A.S., (2012), Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, *Mercatoria*, 5 (1): 44-55
- Nasution, F.D, dan Ferry A.S., (2012), Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, *Mercatoria*, 5 (1): 44-55
- Pedoman Prilaku Mediator tahun 2008.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rachmat, O.B., Mahmud S., (2013), Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Stabat, *Mercatoria*, 6 (2):202-212
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Sitepu, R. (2006). Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Indonesia, disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besar tetap dalam bidang ilmu hukum adat pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, S. (1986). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penegakan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.